



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

- I. **I Gusti Alit Setiawan**, Laki-laki, Umur 28 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu;
 - II. **Ni Wayan Mila Dian Rani Amika Dewi**, Perempuan, Umur 28 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Hindu;
- sama-sama bertempat tinggal di Banjar Tonja, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tab tanggal 27 September 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tab tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 27 September 2019

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali dengan pemohon II pada tanggal 6 Februari 2015, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Tonja, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan yang tercatat dengan Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5102-KW-25032015-0016;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak pertama para pemohon telah diberi nama **I GUSTI PUTU BAGUS JUNA ADITYA** yang lahir di Tabanan pada tanggal 1 Juli 2015 dan telah terdaftar pada Kantor Catatan sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 4 November 2015 Nomor 5102-LT-04112015-0011;
- Bahwa oleh karena anak pertama para pemohon Sakit – sakitan, dan para pemohon telah menanyakan kepada orang pintar, dan saran dari orang pintar tersebut nama anak para pemohon harus diganti dari **I GUSTI PUTU BAGUS JUNA ADITYA** menjadi **I GUSTI PUTU BAGUS RAKA ADITYA**, bahwa kemudian para pemohon melaksanakan upacara penggantian nama terhadap anak para pemohon secara Agama Hindu dan sejak upacara penggantian nama tersebut sampai dengan sekarang anak para pemohon diberikan kesehatan;
- Bahwa oleh karena nama anak para pemohon dari Akte Kelahiran tercantum nama **I GUSTI PUTU BAGUS JUNA ADITYA** dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka para pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil para pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tab



segala sesuatunya para pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan bahwa ganti nama anak para pemohon yang dahulu dibaca dan ditulis **I GUSTI PUTU BAGUS JUNA ADITYA**, lahir di Tabanan, pada tanggal 1 Juli 2015 sekarang di baca dan ditulis **I GUSTI PUTU BAGUS RAKA ADITYA**, lahir di Tabanan, pada tanggal 1 Juli 2015, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencatat / mendaftarkan kedalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-25032015-0016 tertanggal 30 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-04112015-0011 atas nama I Gusti Putu Bagus Juna Aditya tertanggal 4 November 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102052603150001 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Alit Setiawan, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata sesuai aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ni Sayu Putu Wiwin Marsiani:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu pada tanggal 6 Februari 2015 bertempat di rumah Pemohon I Gusti Alit Setiawan di Banjar Tonja, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Gusti Putu Bagus Juna Aditya, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Juli 2015;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Gusti Putu Bagus Juna Aditya diubah menjadi I Gusti Putu Bagus Raka Aditya;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan mengganti nama anak tersebut karena pada waktu anak Para Pemohon berumur 3 (tiga) bulan, anak Para Pemohon sering sakit. Para Pemohon telah melakukan pengobatan secara medis ke dokter akan tetapi belum ada perubahan, sehingga Para Pemohon berinisiatif untuk menanyakan keadaan anak Para Pemohon kepada orang pintar, dimana menurut orang pintar bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dan memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan anak tersebut, sehingga atas saran orang pintar agar nama anak Para Pemohon supaya diubah menjadi I Gusti Putu Bagus Raka Aditya;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diubah, kesehatan anak tersebut sekarang sudah semakin membaik;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon sudah melalui musyawarah keluarga dan tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan upacara secara agama Hindu untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut bukan perubahan nama untuk naik ke kasta yang lebih tinggi;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ni Made Diatari:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu pada tanggal 6 Februari 2015 bertempat di rumah Pemohon I Gusti Alit Setiawan di Banjar Tonja, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Gusti Putu Bagus Juna Aditya, lahir di Tabanan pada tanggal 1 Juli 2015;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Gusti Putu Bagus Juna Aditya diubah menjadi I Gusti Putu Bagus Raka Aditya;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan mengganti nama anak tersebut karena pada waktu anak Para Pemohon berumur 3 (tiga) bulan, anak Para Pemohon sering sakit. Para Pemohon telah melakukan pengobatan secara medis ke dokter akan tetapi belum ada perubahan, sehingga Para Pemohon berinisiatif untuk menanyakan keadaan anak Para Pemohon kepada orang pintar, dimana menurut orang pintar bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dan memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan anak tersebut, sehingga atas saran orang pintar agar nama anak Para Pemohon supaya diubah menjadi I Gusti Putu Bagus Raka Aditya;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diubah, kesehatan anak tersebut sekarang sudah semakin membaik;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon sudah melalui musyawarah keluarga dan tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan upacara secara agama Hindu untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut bukan perubahan nama untuk naik ke kasta yang lebih tinggi;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Gusti Putu Bagus Juna Aditya menjadi I Gusti Putu Bagus Raka Aditya dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ni Sayu Putu Wiwin Marsiani dan Ni Made Diatari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 6 Februari 2015 (vide P-1) dan dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Gusti Putu Bagus Juna Aditya lahir di Tabanan pada tanggal 1 Juli 2015 (vide P-2);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, usia I Gusti Putu Bagus Juna Aditya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka yang bersangkutan masih di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh Para Pemohon selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diterangkan bahwa Para Pemohon beserta anaknya berdomisili di Banjar Tonja, Desa Gubug, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa pada waktu anak Para Pemohon berusia 3 (tiga) bulan, anak Para Pemohon sering sakit. Para Pemohon telah melakukan pengobatan secara medis ke dokter akan tetapi belum ada perubahan, sehingga Para Pemohon berinisiatif untuk menanyakan keadaan anak Para Pemohon kepada orang pintar, dimana menurut orang pintar bahwa nama I Gusti Putu Bagus Juna Aditya untuk anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dan memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan anak tersebut, sehingga atas saran orang pintar agar nama anak Para Pemohon supaya diubah menjadi I Gusti Putu Bagus Raka Aditya. Bahwa pergantian nama anak Para Pemohon telah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga dan sudah dilakukan upacara secara agama Hindu untuk pergantian nama anak

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon. Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diubah, kesehatan anak Para Pemohon sekarang ini sudah semakin membaik;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah demi kebaikan dan kehidupan anak Para Pemohon di masa depan, serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun Para Saksi yang diajukan di persidangan, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

(2)- Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka berdasar pada pertimbangan di atas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatat Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggir an akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **I Gusti Putu Bagus Juna Aditya** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-04112015-0011 tertanggal 4 November 2015 menjadi **I Gusti Putu Bagus Raka Aditya**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan putusan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **7 Oktober 2019** oleh **A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Ketut Suarsa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

ttd.

Ketut Suarsa, S.H.

A. A. Ayu Christin Agustini, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00
3.....B	:	Rp125.000,00
biaya Panggilan.....		
4.....P	:	Rp10.000,00
NBP Panggilan.....		
5.....B	:	Rp100.000,00
biaya Juru Sumpah.....		
6.....M	:	Rp6.000,00
eterai.....		
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)